



**Prison Sentences and Vocational Training in Cases of Sexual Assault
Committed by Minors
(A Study of Decision Number 56/Pid. Sus/2024/PN Tjk)**

S Endang Prasetyawati¹, Risti Dwi Ramasari², Kalfin Febrian Nababan³

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: s.endang@ubl.ac.id, risti@ubl.ac.id, kalfin.21211040@student.ubl.ac.id

ABSTRACT

Criminal acts committed by children, including forced sexual intercourse, are influenced by negative environments, lack of sex education, and dysfunctional family conditions. A rehabilitative approach, such as vocational training, is more effective than imprisonment in rebuilding a child's future. Prevention requires collaboration between the government, society, and families, focusing on sex education, a safe environment, and the elimination of stigma against victims. These efforts are essential to reduce similar cases and to protect children's rights in the future. How is the implementation of imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? And what are the judge's considerations in applying the imprisonment and vocational training sanctions in the case of forced sexual intercourse committed by a child based on Decision Number 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk? The research method uses a normative juridical approach, which involves examining existing laws and regulations, and an empirical approach, which includes field observations through interviews to address issues related to the research problem.

Keywords: Imprisonment Verdict, Vocational Training, Sexual Intercourse, Child, Rehabilitation

PENDAHULUAN

Tindak Pidana yang dilakukan oleh anak pada umumnya adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh bujuk rayu dari orang dewasa atau pengaruh tertentu. Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat, tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret anak berurusan dengan aparat penegak hukum.

Kasus pemaksaan persetubuhan yang melibatkan anak-anak semakin menjadi perhatian publik dan pemerintah di Indonesia. Data menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak, termasuk yang dilakukan oleh anak lainnya, terus meningkat. Fenomena ini mencerminkan masalah sosial yang mendalam, seperti kurangnya pendidikan seks, pengaruh media, dan lingkungan keluarga yang tidak mendukung.¹

Tindak Anak-anak sebagai pelaku sering kali berasal dari latar belakang yang bermasalah, seperti kekerasan di rumah, pengabaian, atau pengaruh teman sebaya yang negatif. Kasus pemaksaan persetubuhan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan salah satu tantangan serius dalam sistem hukum dan perlindungan anak di Indonesia. Permasalahan ini tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga memiliki dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang kompleks. Dalam banyak kasus, anak pelaku sering kali berasal dari lingkungan yang tidak stabil dan kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Oleh karena itu, pendekatan yang tepat dalam menangani kasus-kasus semacam ini menjadi sangat penting.² Tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur atau pelakunya anak yang masih di bawah umur, penyidik harus mendalami dan mempelajari kasus tersebut dengan penuh kehati-hatian. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, dan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan untuk anak yang telah berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun atau lebih. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Sistem Peradilan, penanganan kasus ini sering kali terjebak dalam dilema antara memberikan sanksi yang tegas dan memastikan rehabilitasi bagi pelaku. Pidana penjara, meskipun bertujuan untuk memberikan efek jera, sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan dan malah dapat memperburuk kondisi psikologis anak sebagai pelaku. Penjara sering kali dipenuhi dengan stigma, kekerasan, dan lingkungan yang tidak mendukung pemulihan. Di sisi lain, pelatihan kerja menawarkan solusi yang lebih konstruktif. Program pelatihan ini tidak hanya dapat memberikan keterampilan praktis yang berguna, tetapi juga membantu anak sebagai pelaku memahami konsekuensi dari tindakan mereka, membangun rasa tanggung jawab, dan memperbaiki perilaku sosial. Dengan demikian, pendekatan rehabilitatif yang melibatkan pelatihan kerja dapat menjadi alternatif yang lebih baik dibandingkan penjara.

Implementasi putusan penjara sebagai salah satu bentuk hukuman sering kali dianggap sebagai langkah tegas dalam menanggulangi tindakan kriminal, namun dalam konteks anak, penjara bukan selalu solusi yang efektif. Sebaliknya, pelatihan kerja dapat menjadi alternatif yang konstruktif. Dengan memberikan pelatihan yang sesuai, anak pelaku dapat dibekali dengan keterampilan yang berguna, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk berintegrasi kembali ke masyarakat dan menghindari siklus kekerasan di masa depan. Implementasi hukuman terhadap anak dalam kasus pemaksaan persetubuhan bertujuan untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak. Dalam hal ini, pemberian hukuman yang proporsional, seperti penjara yang diikuti dengan pelatihan kerja, menjadi langkah penting dalam memberikan efek jera sekaligus kesempatan bagi anak untuk

¹ Risti Dwi Ramasari, dkk. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*. Law Journal, Vol. 5, No. 2, hlm. 158.

² Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.

memperbaiki diri. Pelatihan kerja diharapkan dapat memberikan keterampilan yang bermanfaat bagi masa depan anak setelah menjalani hukuman, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat dengan potensi untuk berkontribusi secara positif. Pendekatan ini sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta berbagai regulasi yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak. Fokus utama dalam sistem ini adalah kesejahteraan anak, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana, sehingga diharapkan anak-anak yang telah menjalani hukuman tetap mendapatkan hak pendidikan, pelatihan, dan pembinaan yang layak.

Fenomena ini tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan kesehatan yang mendalam bagi anak yang terlibat. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan kasus di mana anak-anak terjebak dalam hubungan seksual yang tidak sehat, baik akibat eksploitasi, pengaruh lingkungan, maupun kurangnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persetubuhan di kalangan anak-anak meliputi kurangnya pendidikan seks yang komprehensif, pengaruh media, serta kondisi sosial ekonomi yang rentan. Banyak anak yang tidak memiliki akses kepada informasi yang benar dan relevan tentang seksualitas, yang mengakibatkan mereka terjebak dalam situasi berisiko tanpa menyadari konsekuensinya. Mereka tidak hanya berisiko mengalami trauma psikologis yang berkepanjangan, tetapi juga berpotensi terkena penyakit menular seksual dan masalah kesehatan reproduksi lainnya. Dalam konteks ini, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pendidikan seks yang holistik, agar anak-anak dapat memahami tubuh mereka, hubungan yang sehat, serta hak-hak mereka untuk merasa aman dan dihargai. Selain itu, perlu adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan melindungi anak-anak dari risiko eksploitasi seksual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Putusan Penjara Dan Pelatihan Kerja Terhadap Kasus Pemaksaan Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Putusan Nomor 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk

Berdasarkan wawancara dengan ibu Ria Sulistiowati, selaku jaksa di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa pertanggung jawaban pidana merupakan penerapan tanggung jawab seseorang untuk menerima konsekuensi pidana penjara yang muncul sebagai akibat tindak pidana yang telah dilakukannya.

Menurut bapak Anwar selaku pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung, mengatakan bahwa implementasi sanksi pidana terhadap anak tentu memiliki sebuah perbedaan dari sanksi pidana dewasa. Yang membedakan sanksi

penjara anak dan orang dewasa dibagi berdasarkan penempatannya yaitu penjara dewasa yang disebut dengan lapas. Seseorang yang dikatakan dewasa itu memiliki umur di atas 18 tahun, sedangkan untuk penjara anak akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang sering disebut sebagai Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA). Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rahmat Fajeri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku Hakim, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana Pemaksaan Persetubuhan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus- Anak/2024/PN Tjk.

Hakim Rahmat Fajeri percaya bahwa dengan pendekatan seperti ini, sistem peradilan pidana anak dapat menjalankan fungsi korektif dan rehabilitatif secara efektif. Harapannya, pelaku dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana merupakan bagian penting dalam sistem peradilan yang bertujuan untuk menegakkan keadilan. Hakim harus memastikan bahwa putusan yang diambil mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat, proses tersebut, Hakim tidak hanya berpatokan pada aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor lain, termasuk aspek sosial, psikologis, kemanusiaan, dan rehabilitasi pelaku. Dalam sistem peradilan pidana, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan bahwa keadilan ditegakkan dengan baik. Hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum yang menerapkan aturan secara kaku, tetapi juga sebagai pemberi keputusan yang bijaksana, yang mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan. Putusan yang diambil harus mengandung keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, serta kemanfaatan bagi masyarakat secara luas.

Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak hanya terpaku pada aturan hukum yang tertulis, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih luas, termasuk kondisi sosial, psikologis, aspek kemanusiaan, serta peluang rehabilitasi bagi pelaku³. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sistem peradilan tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan sosial dan pembinaan individu yang terlibat dalam perkara pidana. Salah satu dasar utama dalam pertimbangan hakim adalah aspek yuridis, yaitu penerapan hukum yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hakim harus memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Proses ini mencakup analisis mendalam terhadap fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, termasuk pemeriksaan bukti-bukti fisik, keterangan saksi, dan pengakuan terdakwa. Hakim juga harus menilai apakah terdapat kesengajaan atau kelalaian dalam perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sehingga dapat menentukan tingkat pertanggungjawaban pidananya secara proporsional. Lebih dari sekadar menegakkan hukum, hakim juga harus memahami bahwa fungsi utama hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban sosial dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak kejahatan. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan hukuman, hakim harus mempertimbangkan efektivitas hukuman tersebut dalam mencegah tindak pidana serupa terjadi di masa mendatang, baik bagi terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

³ S Endang Prasetyawati, Okta Anita, Mira Silviana Sintia Putri, 2024. *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL*. Law Journal, Vol. 6.

Aipda Setia Marga menegaskan bahwa Dalam kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, prinsip rehabilitasi menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menegaskan bahwa hukuman bagi anak tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi harus lebih menekankan pada pembinaan dan peminaan anak.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam penerapan sanksi pidana Penjara dan pelatihan kerja terhadap kasus Pemaksaan Persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Berdasarkan putusan Nomor 56/PID.Sus-Anak/2024/PN Tjk.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Rahmat Fajeri di Pengadilan Negeri Tanjung Karang selaku Hakim, Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa anak yang melakukan tindak pidana Pemaksaan Persetubuhan menjadi salah satu aspek penting dalam sistem peradilan pidana anak. Dalam Putusan Nomor 56/Pid.Sus- Anak/2024/PN Tjk.

Hakim Rahmat Fajeri menekankan bahwa dalam setiap perkara yang melibatkan anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim memastikan bahwa masa depan pelaku tetap menjadi pertimbangan utama, tanpa mengesampingkan keadilan bagi korban dan masyarakat. Salah satu langkah yang diambil hakim adalah dengan memilih Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagai tempat pelaksanaan hukuman bagi pelaku. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa LPKA tidak hanya menjalankan fungsi pemenjaraan, tetapi juga menyediakan program pembinaan yang terstruktur. Program ini mencakup:

- a. Pendidikan formal, agar anak tetap mendapatkan akses terhadap hak pendidikannya meskipun sedang menjalani hukuman.
- b. Pelatihan keterampilan kerja, yang bertujuan membekali anak dengan kemampuan produktif agar dapat menjalani kehidupan yang lebih baik setelah bebas.
- c. Pembinaan mental dan spiritual, guna menanamkan nilai-nilai moral dan mengarahkan anak pada perilaku yang lebih positif.

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan faktor resiko pengulangan tindak pidana (recidivism). Oleh karena itu, keputusan untuk menempatkan pelaku di LPKA didasarkan pada pertimbangan bahwa pembinaan yang tepat dapat menjadi upaya preventif untuk mencegah anak melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari. Dalam hal ini, keseimbangan antara hak anak sebagai pelaku dan perlindungan masyarakat dari tindak pidana serupa menjadi faktor utama yang diperhitungkan oleh hakim. Berdasarkan uraian di atas, maka hakim mempertimbangkan kemanfaatan hukum dalam jangka panjang, yaitu bagaimana putusan yang diambil dapat berkontribusi dalam membentuk kesadaran hukum di masyarakat. Dengan kata lain, keputusan hakim tidak hanya memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak melakukan perbuatan serupa.

KESIMPULAN

Implementasi putusan penjara dan pelatihan kerja terhadap kasus persetubuhan yang dilakukan oleh anak berdasarkan Putusan Nomor 56/PID.Sus- Anak/2024/PN Tjk. Proses hukum terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam kasus persetubuhan anak telah dilakukan sesuai prosedur, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga putusan pengadilan yang mempertimbangkan faktor memberatkan dan meringankan. Meskipun ABH mendapatkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan di Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA), ia tetap mendapatkan hak-hak sebagai anak, seperti pendidikan,

kesehatan, dan pembinaan selama menjalani hukuman. Selain memberikan efek jera, putusan ini juga bertujuan untuk membimbing (ABH) agar dapat memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih bertanggung jawab. Dengan pendekatan yang berimbang antara penegakan hukum dan perlindungan hak anak, sistem peradilan diharapkan dapat memberikan solusi yang adil bagi korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan, sekaligus meminimalisir risiko pengulangan tindak pidana di masa depan.

Saran

Kepada Kepolisian optimalisasi mekanisme diversifikasi perlu menjadi perhatian utama dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Meskipun hukuman yang dijatuhkan telah mempertimbangkan aspek keadilan dan efek jera, sistem peradilan seharusnya lebih mengedepankan pendekatan restoratif dengan memaksimalkan diversifikasi. Dengan adanya diversifikasi, anak tidak perlu menjalani persidangan yang dapat memberikan dampak psikologis negatif dan menghambat proses rehabilitasi. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan kejaksaan, harus lebih mempertimbangkan penerapan diversifikasi dalam setiap kasus yang memenuhi kriteria.

DAFTAR PUSTAKA

- Risti Dwi Ramasari, Lukmanul Hakim, Cindi Iklima. 2023. *Pertanggungjawaban Seorang Ayah Yang Melakukan Tindak Pidana Tipu muslihat Dan Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan*, Law Journal, Vol. 5, No. 2.
- S Endang Prasetyawati, Okta Anita, Mira Silviana Sintia Putri, 2024. *TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (ABH) SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL*. Law Journal, Vol. 6.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucracy: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3, hlm. 132.